

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

Manajemen bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Kegiatan manajemen ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh seorang individu, tetapi membutuhkan kerja sama dari seluruh anggota organisasi bisnis untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen ini berfungsi secara optimal, terutama untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai konsekuensi dari inovasi yang terus menerus, sebuah bisnis akan berfungsi dengan baik jika sistem manajemen berfungsi dengan baik. Secara umum, konsep dasar manajemen dapat dibagi menjadi empat kategori²

1. Planning

Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan cara untuk mencapainya. Aktivitas ini dianggap sebagai salah satu fungsi utama manajemen dan mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh manajer. Dalam perencanaan, manajer fokus pada masa depan dengan menetapkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Pengambilan keputusan sering kali menjadi bagian dari proses perencanaan, karena setiap pilihan yang diambil bergantung pada penyelesaian rencana yang telah ditetapkan.³ Perencanaan memiliki peran penting karena mempengaruhi

¹ Luthfiana Basyirah and Moch. Cholid Wardi, "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 17, no. 1 (2020): 61–74.

² Zultoni Lubis et al., "Peran Literasi Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 276–289, <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21480>; Neni Utami, Muhammad Yoga Aditia, and Binti Nur Asiyah, "Penerapan Manajemen POAC (Planning , Organizing , Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 36–48, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/1522/1506>.

³ Dedi Muhamad, Risal Rinofah, and Agus Dwi Cahya, "Volume 14 Issue 1 (2022) Pages 132-139 *JURNAL MANAJEMEN* ISSN : 0285-6911 (Print) 2528-1518 (Online) Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah" 14, no. 1 (2022): 132–139.

fungsi manajemen lainnya. Sebagai contoh, setiap manajer harus menyusun rencana kerja yang efektif dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi.

2. Organizing

Organizing adalah proses yang memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup penugasan aktivitas, pembagian pekerjaan ke dalam tugas-tugas spesifik, serta penentuan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing tugas. Aspek penting lain dari organizing adalah pengelompokan aktivitas dalam departemen atau subdivisi lainnya.⁴ Sebagai contoh, pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang diperlukan tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Merekrut orang untuk posisi tertentu merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, yang sering kali dianggap sebagai fungsi terpisah dari organizing.

3. Actuating

Actuating adalah fungsi manajer yang melibatkan pengarahan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.⁵ Berbeda dengan perencanaan dan pengorganisasian, actuating merupakan penerapan rencana ke dalam tindakan konkret di dalam organisasi. Tanpa langkah-langkah nyata, rencana hanya akan tetap sebagai ide atau mimpi yang tidak pernah terwujud.

4. Controlling

Controlling adalah proses untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan standar yang telah ditentukan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara

⁴ Basyirah and Wardi, "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan."

⁵ Utami, Aditia, and Asiyah, "Penerapan Manajemen POAC (Planning , Organizing , Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar."

kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi, manajer perlu mengambil tindakan korektif.⁶ Sebagai contoh, meningkatkan anggaran iklan untuk mendorong penjualan. Fungsi utama dari controlling adalah untuk menilai apakah rencana awal perlu disesuaikan, berdasarkan evaluasi hasil kinerja. Jika diperlukan perubahan, manajer akan kembali ke tahap perencanaan untuk merumuskan rencana baru sesuai dengan hasil dari proses controlling.

B. Produksi

1. Pengertian Produksi

Menurut Imam Alghazali Produksi dalam islam adalah mengolah alam sehingga tercipta bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Beberapa teori menyebutkan bahwa sangat diharamkan memproduksi sesuatu yang merusak akidah yang sah dan akhlak.⁷ Terutama segala sesuatu yang melucuti identitas ummat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukan pada hal-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan pada kebathilan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat, menginginkan kekayaan, uang dan keuntungan semata.

Menurut Mohamed Aslam Haneef berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam.⁸ Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat

⁶ Basyirah and Wardi, “Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.”

⁷ Andi Fika Widuri and Udin Saripudin, “Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 181.

⁸ Efri Syamsul Bahri, Juhary Ali, and Mohd Mizan Mohammad Aslam, “A Measurement Model of Successful Muslim Entrepreneur,” *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 5, no. 1 (2021): 25–37.

dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi.⁹

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa produksi dalam islam adalah membuat atau menambah nilai suatu bahan baku menjadi barang yang bernilai lebih tinggi dengan menjaga kualitas kehalalan produk.

2. Komponen Proses Produksi

Menurut Masyhuri, faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Lahan dan tenaga kerja dianggap sebagai input utama, yang sering disebut sebagai (*Mother is input*), karena mereka adalah sumber daya dasar yang langsung terlibat dalam proses produksi. Sementara itu, modal dan manajemen merupakan hasil pengembangan dari input utama dan sering disebut sebagai (*father is input*).¹⁰

Input utama, yang meliputi lahan dan tenaga kerja, dianggap sebagai komponen dasar dalam proses produksi. Keduanya sangat penting karena menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai produksi. Tanpa adanya lahan yang menyediakan sumber daya alam dan tanpa tenaga kerja yang mengolahnya, produksi tidak bisa berlangsung. Sementara itu, modal dan manajemen merupakan input kedua, yang merupakan hasil pengembangan dari input utama. Kedua faktor ini berperan dalam

⁹ Eka Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi Dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*, ed. Endang Wahyudin, 3rd ed. (Jakarta: PENADAMEDIA Group, 2020).

¹⁰ Muhammad Zul Mazwan and Masyhuri Masyhuri, "Alokasi Penggunaan Input Produksi Tebu Perkebunan Rakyat Di Jawa Timur (Studi Kasus Petani Tebu Plasma PTPN XI)," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 3, no. 1 (2022): 138–151.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan input utama untuk menghasilkan produk. Berikut penjelasan rinci dari masing-masing komponen¹¹:

a) Lahan (*Land*):

Merupakan segala sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Ini meliputi tanah itu sendiri, serta sumber daya alam lainnya seperti mineral, air, dan hutan. Dalam konteks ekonomi, lahan tidak hanya merujuk pada permukaan bumi yang dapat ditanami atau dibangun, tetapi juga mencakup seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti mineral, air, hutan, dan bahan tambang. Lahan memiliki peranan yang sangat penting dalam produksi karena berbagai alasan. Beberapa peranan lahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Alam: Tanah menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan dalam berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Sumber daya alam ini sering kali tidak dapat digantikan dan menjadi dasar bagi banyak aktivitas ekonomi.
- 2) Tempat Produksi: Tanah berfungsi sebagai area tempat berlangsungnya proses produksi. Baik untuk kegiatan pertanian, lokasi pabrik, maupun usaha lainnya, tanah menyediakan ruang fisik yang dibutuhkan.
- 3) Kekayaan Alam: Kekayaan alam yang terdapat dalam tanah, seperti mineral dan bahan tambang, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

¹¹ Mazwan and Masyhuri, "Alokasi Penggunaan Input Produksi Tebu Perkebunan Rakyat Di Jawa Timur (Studi Kasus Petani Tebu Plasma PTPN XI)."

b) Tenaga Kerja (*Labour*)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat secara luas. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi, karena ia berperan sebagai penggerak utama dalam input produksi. Tanpa tenaga kerja, sektor-sektor produksi lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mendorong kenaikan produksi suatu perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah produksi, kebutuhan akan tenaga kerja juga akan bertambah, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan para tenaga kerja.

c) Modal

Modal dapat dianggap sebagai salah satu syarat utama untuk menjalankan sebuah usaha. Dalam ilmu manajemen, modal didefinisikan sebagai keseluruhan aset yang mencakup ekuitas dan dana yang digunakan dalam bisnis, sementara dalam konteks ilmu ekonomi, modal merujuk pada barang yang digunakan untuk proses produksi kembali atau yang berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan sifatnya, modal dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Modal Tetap: Merupakan modal yang dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi, meskipun pada akhirnya akan mengalami kerusakan atau keausan. Contohnya termasuk mesin, bangunan, dan peralatan produksi lainnya.

- 2) Modal Bergerak: Merupakan modal yang digunakan dalam proses produksi dan habis terpakai selama kegiatan produksi tersebut. Contoh modal bergerak adalah bahan baku, bahan bakar, dan sejenisnya.

C. Definisi Halal

Istilah 'halal' berasal dari Al-Quran dan digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, terutama terkait dengan makanan dan minuman. Penggunaan kata-kata ini juga ditemukan dalam Hadis Nabi Saw. Al-Jurjani menjelaskan bahwa 'halal' berasal dari kata 'ah hallu' yang artinya terbuka (حَتْلًا). Dalam terminologi, halal merujuk pada segala sesuatu yang tidak dilarang untuk digunakan atau tindakan yang dibolehkan oleh syariat untuk dilakukan. Abu Ja'far al-Thabari (224-310 H) mengartikan halal sebagai suatu yang terlepas atau dibebaskan (أَقْلَطَ). Dalam kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, halal dijelaskan sebagai sesuatu yang dapat menghindarkan dari perbuatan yang merugikan dan diizinkan oleh Allah untuk dilakukan.¹²

Dalam istilahnya, halal merujuk pada sesuatu yang diizinkan oleh ajaran agama untuk dilakukan, digunakan, atau dijalankan karena tidak ada hambatan atau unsur berbahaya yang terkait, dengan penekanan pada proses perolehannya daripada hasil transaksi yang dilarang. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (QS. Al-Baqarah (1): 168).

¹² Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291–306.

Tentang lafadz “thayyib”—yang disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 168—menurut Imam Malik adalah berarti “halal”, sebagai penguat firman Allah “halal-an”. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan thayyib bertemu dalam satu makna sebagai penguat (takid) perbedaan lafaz. Imam al-Thabari (224-310 H) berpendapat bahwa arti lafaz “thayyib” dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Menurut Abu Bakr Ibn al-Arabi, “thayyib” adalah kebalikan dari “al khabîts” (ثيلا), berarti yang jelek atau buruk. Kemudian ia menambahkan bahwa pengertian “thayyib” kembali kepada dua arti. Kalimat tersebut dapat diparafrase sebagai berikut: Pertama, makanan yang bermanfaat dan nikmat bagi tubuh serta disetujui oleh Allah. Kedua, al-Hafizh Ibn Katsir menjelaskan bahwa kata "thayyib" dalam konteks ini merujuk pada makanan yang enak bagi manusia tanpa membahayakan tubuh dan pikiran. Alasan yang menunjukkan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan, serta hewan yang halal dan baik terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.

Doktrin halal dan baik perlu disampaikan dan dirumuskan dengan efektif kepada masyarakat, disertai dengan penyediaan sarana yang memadai. Salah satu cara penting untuk mengawasi doktrin tersebut adalah melalui keberadaan undang-undang yang kokoh, pusat, manusiawi, progresif, inklusif, dan non-diskriminatif, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal.¹³ UUJPH bertujuan untuk memastikan kebebasan beragama, melindungi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Sistem produk halal juga bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan

¹³ Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal.”

kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Jaminan kehalalan produk melalui proses sertifikasi menjadi kewajiban berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan bimbingan dalam memproduksi produk halal serta layanan untuk memperoleh sertifikat halal dengan cepat, efisien, dan biaya yang terjangkau tanpa diskriminasi. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib¹⁴: (1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (2) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (3) memiliki Penyelia Halal; dan (4) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagi para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan, seperti menambahkan Label Halal pada produk yang telah disertifikasi, menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat, memisahkan fasilitas dan proses antara produk halal dan non-halal, memperbarui sertifikat halal saat masa berlakunya habis, serta memberitahukan perubahan dalam bahan kepada BPJPH. Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu¹⁵: (1) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (2) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (3) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

¹⁴ Encep Saepudin, *Ekosistem Industri Halal, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 5, 2022.

¹⁵ Saepudin, *Ekosistem Industri Halal*, vol. 5, p. .

penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (4) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (5) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

D. Rantai Nilai (*Value Chain*)

Value Chain adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan bagaimana meningkatkannya. *Value Chain* dapat dipetakan menjadi beberapa kegiatan di mulai dari pengembangan produk hingga manufaktur, pemasaran dan distribusi. Bisnis perusahaan paling baik digambarkan sebagai *Value Chain* di mana total penjualan dikurangi jumlah semua aktivitas yang terkait dengan pengembangan produk atau layanan dan pemasaran menciptakan nilai. Semua perusahaan dalam industri tertentu memiliki *Value Chain* yang sama, termasuk aktivitas seperti pengadaan bahan baku, pengembangan produk, pengembangan peralatan produksi, pengembangan perjanjian kerjasama, dan penyediaan layanan pelanggan.

Definisi rantai nilai ini terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, rantai nilai Terdiri dari keinginan agar kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi mencapai hasil tertentu. Rantai nilai terdiri dari aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu.¹⁶ Kegiatan ini meliputi konsep Kegiatan ini meliputi konsep dan fase desain, peluncuran peralatan atau proses pengadaan, proses manufaktur, kegiatan pemasaran dan penjualan, dan kinerja pasca-layanan. Kegiatan pemasaran dan penjualan, serta layanan dan kinerja purna jual. Semua aktivitas ini adalah Semua aktivitas ini membentuk keseluruhan rantai yang menghubungkan produsen dan konsumen, yang masing-masing dapat menambah nilai pada produk akhir.

¹⁶ Kholilah et al., “*Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia.*”

Definisi luas rantai nilai Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan kompleks yang dilakukan oleh berbagai pelaku (produsen, pengolah, pedagang, dan penyedia jasa) untuk mencapai produk akhir yang bernilai bagi konsumen, produsen, pengolah, pedagang, dan penyedia jasa) menjadi produk akhir yang menjual bahan mentah melalui rantai.¹⁷ Rantai nilai yang luas ini adalah Rantai nilai yang luas ini dimulai dari sistem produksi bahan baku dan terkait dengan bisnis lain seperti perdagangan, perakitan, dll. Rantai nilai yang luas ini dimulai dari sistem produksi bahan baku dan terkait dengan bisnis lain seperti perdagangan, perakitan, dll. Rantai nilai yang luas ini adalah Rantai nilai yang lebih luas ini tidak hanya mencakup kegiatan perusahaan, tetapi juga semua hubungan sebelum dan sesudahnya. Ini mencakup semua hubungan sebelum dan sesudah bahan baku untuk produksi hingga akhirnya mengarah ke konsumen akhir.

E. Rantai Nilai Halal (*Halal Value Chain*)

Halal value chain merupakan serangkaian kegiatan yang menambah nilai pada setiap tahap produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, dengan mematuhi nilai dan prinsip dasar syariah. Dengan pendekatan ekosistem ini, pengembangan *halal value chain* dapat mendorong pertumbuhan usaha syariah yang produktif, inklusif, dan terintegrasi dari awal hingga akhir¹⁸.

Menurut Marco Tieman dalam bukunya *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*, *Halal Value Chain* didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas terintegrasi yang memastikan kehalalan produk atau jasa di setiap tahap mulai dari sumber bahan baku, produksi, logistik, hingga ke tangan konsumen

¹⁷ Suwaibah, "Analisis Penerapan Halal Value Chain (Nilai Rantai Halal) Pada UMKM (Studi Di Toko Roti Wirda Cake, Gampong Merduati, Kota Banda Aceh)" (2022): 69–71.

¹⁸ Kholilah et al., "Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia."

dengan mematuhi prinsip syariah dan standar sertifikasi halal.¹⁹ Halal Value Chain adalah suatu kerangka operasional terstruktur yang tidak hanya menjamin kepatuhan syariah (*halal compliance*) dalam seluruh tahap produksi dari sumber bahan baku hingga konsumen akhir tetapi juga secara inheren menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai fondasi nilai. Menurut Marco Tieman dan prinsip Islam, Halal Value Chain tidak hanya tentang kepatuhan teknis (sertifikasi halal), tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mendalam.

Saat ini, prinsip halal telah menjadi standar universal untuk menjamin kualitas produk dan standar hidup, yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, dan martabat manusia²⁰. Makanan dan minuman buatan sendiri umumnya dianggap halal kecuali jika dilarang menurut ajaran agama Islam. Panduan mengenai makanan halal dan haram bagi umat Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa bahan-bahan seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah dilarang. (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman yang mengandung alkohol) (QS. Al Baqarah: 219). Hewan yang haram awalnya adalah halal dapat di hukum haram Ketika hewan tersebut mati karena terkena benturan, tercekik, terjatuh karena hewan lain yang bertanduk, menjadi mangsa hewan buas dan disembelih bukan atas nama Allah (QS. Al Maidah: 3).

Berpedoman pada ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa produk makanan halal merupakan produk yang telah memenuhi kriteria halal yang telah disebutkan dalam aturan-aturan syari'ah yaitu²¹:

¹⁹ Marco Tieman, *Halal Business Management, Halal Business Management* (Routledge, 2020), <http://dx.doi.org/10.4324/9781003109853>.

²⁰ Fawa'id, "Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain."

²¹ Suwaibah, "Analisis Penerapan Halal Value Chain (Nilai Rantai Halal) Pada UMKM (Studi Di Toko Roti Wirda Cake, Gampong Merduati, Kota Banda Aceh)."

- a. Menyembelih dengan nama Allah atau dengan mengucapkan Bismillah
- b. Bahan yang digunakan tidak berasal dari bahan-bahan yang dilarang seperti alkohol, darah, babi atau hewan yang diharamkan lainnya.
- c. Tempat yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menjual, dan sarana transportasinya terjamin bersih dan higienis.

F. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah proses penelaahan dan hasilnya, sementara moralitas adalah subjeknya. Etika merupakan kajian tentang standar moral individu dan masyarakat. Dengan demikian, etika melibatkan tindakan yang benar dan baik, menjauhi kejahatan, mematuhi kewajiban moral, dan bertanggung jawab atas semua perbuatan.²²

Bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang serta jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis Islami mencakup beragam aktivitas bisnis yang tidak terbatas pada kepemilikan harta dan profit, melainkan pada perolehan dan penggunaan harta. Etika bisnis adalah kajian tentang moralitas yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis Islam mengacu pada konsep usaha ekonomi, terutama perdagangan, yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah menurut standar akhlak Islam dan ajaran Rasulullah.

²² Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawijaya, "Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia," *Jti Undip : Jurnal Teknik Industri* 15, no. 3 (2020): 177–188.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang membahas tentang perdagangan, etika, dan hukum lainnya. Al-Quran memberikan aturan dan arahan kepada para pedagang. Salah satu aspek yang tak terpisahkan dari pandangan hidup, termasuk dalam Islam, adalah etika, seperti menjalankan keadilan dan menghindari perilaku yang melenceng baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah (1): 143).

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Usaha

Dibawah ini ada sejumlah prinsip etika bisnis Islam dalam, perilaku penjual atau bisnis dalam jual beli yaitu:

a. Jujur (Sidiq)

Kata sidiq, menurut KBBI adalah benar, jujur. Menurut Imam Ghazali, kata sidiq mengandung enam maknanya, yaitu benar dalam ucapan, menepati janji, niat dan keinginan, angan-angan, beramal, dan menegakkan agama. Pada masa nabi, Rasulullah berhasil meningkatkan keuntungan dalam perdagangan barang-barang Khadijah karena kemampuan dan kejujurannya, melebihi hasil yang dicapai oleh orang lain sebelumnya. Sikap jujur dan transparan dalam berbisnis, mengakui kelemahan produk jika ada, memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan produk, serta tidak melakukan penipuan terhadap produknya, merupakan implementasi dari sikap sidiq yang dapat diterapkan.

b. Fathanah

Fatanah dapat diartikan sebagai kemampuan dalam bidang intelektual serta kebijaksanaan. Dengan kemampuan intelektual yang baik atau dapat diartikan dengan kecerdasan maka seseorang dapat menemukan kreatifitas dan inovasi baru untuk perusahaan. Intelektual adalah anugerah berharga yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman serta menjadi value yang tinggi bagi manusia. Kemampuan seseorang dalam menyampaikan argumentasi dan informasi dengan bijaksana termasuk dalam sifat fathanah.

Dalam bidang bisnis, praktik ini melibatkan kemampuan menyampaikan informasi kepada pelanggan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Melakukan inovasi pada produk untuk tetap relevan dan meningkatkan penjualan, seperti contohnya dengan menciptakan label yang

menarik dan informatif sehingga menarik minat pelanggan untuk membelinya.

c. Amanah

Amanah merupakan upaya seseorang dalam menjaga tingkat kepercayaan yang meliputi kewajiban, hak, kepemimpinan atau segala hal yang dititipkan kepadanya. Dalam bidang bisnis, sifat amanah diartikan sebagai menjaga kepercayaan konsumen dengan tidak melakukan tindakan negatif yang dapat merugikan konsumen.

d. Tabligh

Tabligh secara Bahasa berarti menyampaikan atau penyampaian. Penyampaian disini dimaksudkan melontarkan kata-kata sesuai dengan fakta yang ada, dengan kata sopan dan tidak menyakiti hati. Dalam konteks bisnis islam, tabligh merupakan kemampuan pemilik usaha dalam menyampaikan deskripsi produknya dengan baik, ramah dan sopan. Hal penting dalam menyampaikan produknya adalah sesuai dengan realita yang ada.

e. Menepati Janji dan Tidak Melakukan Penipuan

Dalam syari'at islam segala bentuk penipuan dilarang secara keras. Kejujuran merupakan hal dasar yang harus ditaati dalam menjalankan seluruh kegiatan apapun. Implementasi kejujuran dalam bidang bisnis yaitu dengan tidak mengurangi timbangan atau jumlah pesanan dan sebagainya.

f. Keseimbangan atau Adil

Prinsip dasar kehidupan manusia dalam islam adalah ajaran keadilan, seperti yang dilakukan Allah memberikan kehidupan dengan seadil-adilnya. Apabila diterapkan dalam dunia usaha dengan cara memberikan produk yang sesuai dengan kesepakatan ataupun spesifikasinya, tidak ada kecurangan dari

salah satu pihak, tidak ada unsur riba karena bisa merugikan dan tidak adil oleh karena itu Allah melarang riba.

Keenam prinsip tersebut menjadi dasar etika bisnis untuk menghindari perilaku yang tidak benar, tidak adil, dan merugikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Harapannya, semua pelaku usaha dapat mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar usaha dapat berkembang dan mendapatkan berkah di dunia dan akhirat.²³

²³ Muhlisin, Syamsul Hilal, and Moh. Bahrudin, "Analisis Literasi Ekonomi Syariah Dan Ekosistem Halal Value Chain Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2603–2607, [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20707%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20707/1/PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20707%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20707/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf).

